



► PROTES MASYARAKAT

Warga Persoalkan Toko Modern

JOGJA—Dokumen perizinan toko modern berjejaring (TMB) yang berada di Ngupasan, Kecamatan Gondomanan dipersoalkan warga. Masyarakat juga mengkhawatirkan keberadaan TMB tersebut bisa mematikan usaha warung kelontong milik warga.

Ketua RW 12 Ngupasan, Budi Setiawan, menjelaskan sekitar sebulan yang lalu ia didatangi pemilik bangunan yang hendak dijadikan TMB. Waktu itu, si pemilik mengatakan akan mengembangkan toko gitar miliknya, tidak menyebutkan akan dibangun TMB.

"Toko gitar itu sudah lama memang di situ, kalau toko itu mau dikembangkan saya setuju saja, makanya saya tanda tangani izinnya. Dia sama sekali tidak menyebutkan soal TMB," katanya, Jumat (27/12).

Kemudian beberapa waktu lalu Budi didatangi warga yang menanyakan apakah bangunan itu akan dibuat TMB. Warga, kata dia, tahu soal rencana pembangunan TMB setelah bertanya pada pekerja bangunan yang mengerjakan renovasi bangunan yang semula toko gitar itu. Sejak itulah warga pun mulai resah.

Untuk memastikan, Budi mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja dan menanyakan soal izin TMB tersebut. Dari situlah dia mendapati kalau TMB itu belum berizin. "Harusnya kalau lewat OSS [Online Single Submission], tetap ada komunikasi dengan warga," ujarnya.

Berdasarkan Perwal No. 56/2018 tentang Penataan Usaha Minimarket, disebutkan syarat pendirian adalah minimal berjarak 400 meter dari pasar tradisional dan telah dilakukan kajian sosial-ekonomi oleh Disperindag Jogja.

Mediasi

Proses mediasi, kata Budi, sempat digelar di Kecamatan Gondomanan, tepat sebelum Natal, yang mempertemukan pemilik, warga dan tokoh masyarakat. Namun mediasi itu tak membuahkan titik temu, malah pemilik toko mengancam akan membawa persoalan ke ranah hukum karena merasa sudah mendapat izin dari Ketua RW.

Salah satu warga RW 12 Kauman, Andi, mengatakan kehadiran toko swalayan dinilai mematikan usaha warga. Dia menceritakan dulu sebelum Lebaran tahun ini pernah berjualan sembako tetapi sepi karena di sekitarnya ada toko modern. "Lalu saya banting setir menjual sandal dan pom mini," katanya.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengatakan Dari hasil kajian dan pemantauan di lapangan, masih ada sejumlah pelanggaran terjadi di beberapa TMB.

Misalnya, jarak yang kurang dari 400 meter dari pasar rakyat. Soal waktu operasional yang semestinya mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. "Sejumlah minimarket [TMB] melanggar karena buka lebih awal dan bahkan ada yang beroperasi hingga 24 jam," ujarnya. (Luqas Subarkah)

	Sifat	Tindak Lanjut
	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Kecamatan/Kemantren Gondomanan 3. Forpi 4. Sat Pol PP 5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

